

STRATEGI KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT TUNAGRAHITA UNTUK MEMBANGUN *GOOD CITIZENSHIP* DI KAMPUNG IDIOT DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Siti Rulianiningsih

14040254030 (PPKn, FISH, UNESA) siti.rulianiningsih@gmail.com

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pemberdayaan tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (2) mendeskripsikan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (3) mendeskripsikan faktor penguat pemberdayaan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan adalah teori *good citizenship*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah tiga orang yaitu Kepala Desa Karangpatihan, ketua pemberdayaan tunagrahita, dan ketua RT. Hasil penelitian bahwa strategi kepala desa dalam pemberdayaan tunagrahita melalui (1) pemenuhan hak layak hidup sejahtera, memberikan pelatihan keterampilan membuat keset, batik ciprat, dan tasbih. (2) pemenuhan hak berpolitik, memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan didata menjadi pemilih tetap. (3) pemenuhan hak bermasyarakat, Kepala Desa Karangpatihan mengikutkan penyandang tunagrahita dalam kegiatan kerja bakti, gotong-royong, dan kerja buruh tani. (4) memberikan pengetahuan akan pentingnya menjaga lingkungan. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan tunagrahita adalah komunikasi, jaraknya jauh, dan faktor non-teknis, penyandang tunagrahita bingung saat memilih. Faktor penguat pemberdayaan tunagrahita yaitu agar tunagrahita bisa lebih maju, tunagrahita bisa hidup mandiri, menghapus stigma kampung idiot, dan hak nya bisa terpenuhi.

Kata Kunci: Strategi Kepala Desa, Pemberdayaan Tunagrahita, *Good Citizenship*.

Abstract

This research aims was to (1) describe the strategies undertaken by the village chief in empowerment of mental retardation to build good citizenship in the village of Karangpatihan sub-district of Balong, Ponorogo regency, (2) describe the constraints being experienced in the implementation of empowerment of mental retardation to build good citizenship in the village of Karangpatihan sub-district of Balong, Ponorogo regency, (3) describe the factors boosting the empowerment of mental retardation in the village of Karangpatihan sub-district of Balong, Ponorogo regency. The theory used is theory of good citizenship. This research method using qualitative descriptive approach. Informan research amounted to three people namely the village chief Karangpatihan, the chairman of the empowerment of mental retardation, and chairman of the RT. The results research that the village chief strategy in mental retardation through empowerment (1) fulfillment of rights worth living prosperous, providing skills training to make doormats, batik ciprat, and the rosary. (2) the fulfillment of political rights, giving the opportunity to participate in the elections with voters still be recorded. (3) the fulfillment of the rights of society, the village chief Karangpatihan disabilities mental retardation in the submitted work activities program, mutual work and peasants. (4) providing the knowledge of the importance of safeguarding the environment. The constraints being experienced in the implementation of mental retardation is communication, the distance is far, and non-technical factors, people with mental retardation are confused while choosing. Factors boosting the empowerment of mental retardation that is so mental retardation could be more advanced, mental retardation can live independently, removing the stigma of hometown idiot, and its rights can be fulfilled.

Keywords : Village chief strategy, Empowerment of mental retardation, Good citizenship

PENDAHULUAN

Setiap desa selalu membutuhkan pemimpin untuk menciptakan organisasi kemasyarakatan agar mencapai

suatu tujuan bersama. Menurut Henry Pratt Fairchild (dalam Kartini Kartono, 2005:38), "pemimpin adalah orang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir

atau mengontrol usaha/upaya orang lain melalui kekuasaan atau posisi.” Pemimpin di desa adalah Kepala Desa, karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) dijelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah ”penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan penyelenggaraannya Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut sebagai Perangkat Desa.

Pembangunan di pedesaan kepala desa atau sebagai pimpinan desa mempunyai peranan yang sangat besar untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Kepala desa atau sebagai pimpinan desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena kepala desa yang menjadi kepala pemerintahan ditingkat desa, akan bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenangnya untuk menjalankan suatu visi dan misi dalam pembangunan desa. Dalam hal ini kepala desa menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, mengenai penyelenggaraan urusan dibidang kemasyarakatan, membina ketentraman, pembangunan fisik infrastruktur desa dan ketertiban masyarakat serta membina dan membentuk jiwa semangat gotong royong masyarakat. Seperti yang tercantum di Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat (1), bahwa” kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dilakukan, karena pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Seperti yang tercantum di Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (9) bahwa” pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Pembangunan desa dapat berupa pemberdayaan masyarakat desa, seperti yang tercantum di Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (12) bahwa :

”pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Pemerintahan desa lebih diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu perencanaan pembangunan pedesaan. Perencanaan ini dilakukan untuk menyiapkan seperangkat keputusan pada waktu yang akan datang diarahkan pada sasaran tertentu. Menurut Rahardjo Adisasmita (2013:19), bahwa:

”Terdapat tiga pilar perencanaan pembangunan pedesaan, yaitu berhubungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa depan, menyusun seperangkat kegiatan pembangunan secara sistematis, dan dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.”

Pembangunan desa juga tidak terlepas dari ruang lingkup pembangunan pedesaan. Terdapat lima ruang lingkup dalam pembangunan desa, yaitu: 1. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya), 2. pemberdayaan masyarakat, 3. pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), 4. penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapat (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin), dan 5. penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (Rahardjo Adisasmita, 2013:59).

Ruang lingkup pembangunan pedesaan selain masalah pembangunan sarana dan prasarana serta terdapat pemberdayaan masyarakat. Menurut Edi Suharto (2014:60) bahwa:

”Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.”

Sedangkan menurut Pranarka dan Vidhyandika Morljarto (dalam Randy R. Wrihatnolo, 2007:119,120) ada kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primer adalah sebagai proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Sebaliknya kecenderungan sekunder lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi

individu agar mempunyai kemampuan atas keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui dialog.

Salah satu sikap kewarganegaraan yaitu menjadi warga negara yang baik di lingkungan masyarakat sekitar. Warga negara yang baik (*good citizenship*) adalah warga negara yang taat pada aturan yang berlaku, berpartisipasi aktif di dalam masyarakat, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis. Menjadi warga negara yang baik sangatlah penting untuk ditanamkan dan dimiliki oleh semua warga negara tak terkecuali orang berkebutuhan khusus salah satunya penyandang tunagrahita.

Pembentukan menjadi warga negara yang baik tidak hanya dilakukan melalui sekolah, tetapi juga dilakukan di masyarakat. Apalagi yang daerahnya terdapat penyandang tunagrahita, sangat perlu dibangun dan dibentuk menjadi warga negara yang baik layaknya orang normal lainnya. Karena penyandang tunagrahita juga termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban.

Keadaan yang dialami oleh penyandang tunagrahita atau orang-orang yang memiliki kecerdasan/intelektual di bawah rata-rata akan mengancam terjadinya kemiskinan dan ketidakpercayaan diri penyandang tunagrahita sebagai warga negara. Tunagrahita memang istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata orang normal. Penyandang tunagrahita ini bagian dari kelompok disabilitas, seperti yang tercantum di Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

”Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penyandang tunagrahita mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga Negara Indonesia, tetapi yang menjadi permasalahan penyandang tunagrahita yaitu mengenai permasalahan sosial, karena penyandang tunagrahita mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai, norma serta mengakibatkan penderita emosional. Bahkan masalah mengenai ekonomi untuk penyandang tunagrahita tidak dapat berjuang secara maksimal untuk mempertahankan hidupnya. Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut, salah satunya terdapat penyandang tunagrahita yang mengalami

keterbelakangan intelektual berjumlah 402.817 orang. (<https://dinsos.bantenprov.go.id/read/berita/159/Penyandang-Disabilitas-di-Indonesia-Sebanyak-6008661-Orang.html>) diakses 19 Maret 2018.

Tunagrahita juga salah satu masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang harus ditangani secara berkelanjutan, hal ini harus ada upaya untuk memberdayakan hak-hak asasi sosial yang seharusnya dimiliki oleh penyandang tunagrahita seperti hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, maupun hak berpolitik. Penyandang tunagrahita walaupun mempunyai kekurangan, tetapi mereka juga sebagai warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai warga negara lainnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja maupun hidup yang layak, seperti yang dijamin di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2), yang berbunyi” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang terdapat penyandang tunagrahita, sehingga kebanyakan orang menyebutnya”Kampung Idiot”. Menurut data Desa Karangpatihan Kartu Keluarga Miskin Idiot berjumlah 42 KK. Menurut bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, bahwa penduduk Karangpatihan berjumlah 5.746 jiwa (data desa jumlah penduduk Karangpatihan Kecamatan Balong Tahun 2016), yang mengalami penyandang tunarashtra ada 86 orang. (Observasi tanggal 3 November 2017)

Menurut bapak Samuji penyandang tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan terdapat 41 wanita dan 45 laki-laki yang mengalami keterbelakangan mental. Dan dikategorikan pada penyandang tunagrahita berat, sedang, dan ringan. Tunagrahita kategori berat berjumlah 4 orang, sedang berjumlah 32 orang dan ringan berjumlah 50 orang. (Observasi tanggal 18 Desember 2017)

Keterbelakangan mental yang dialami oleh penyandang tunagrahita berupa tunawicara, tunarungu dan intelektual berfikirnya rendah. Penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan menurut bapak Samuji disebabkan oleh kurangnya yodium, kurangnya gizi, dan bisa juga dari faktor genetik. Pada tahun 1980-an keberadaan penyandang tunagrahita sangat memprihatinkan, kondisi mereka masih belum berdaya dan masalah kebutuhan sehari-hari masih mendapatkan belas kasihan dari tetangga dan orang lain. Berdasarkan keadaan yang ada di Desa Karangpatihan, masyarakat yang lainnya pun tidak merasa terganggu karena mereka mengetahui bahwa penyandang tunagrahita mempunyai kekurangan, juga termasuk makhluk Tuhan yang harus dihargai.

Desa Karangpatihan berbeda dari desa lain yang berada di Kecamatan Balong, karena kepala desa yang

sebagai pemimpin desa peduli terhadap keberadaan masyarakat penyandang tunagrahita dengan diadakannya program pemberdayaan khusus bagi penyandang tunagrahita. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk membantu dan merubah hidup sosial penyandang tunagrahita menjadi lebih baik lagi seperti halnya orang normal dengan ikut andil dalam kegiatan di desa dan mempunyai sumber daya manusia yang mulai berkembang. Berdasarkan fakta yang ada di Desa Karangpatihan program pemberdayaan lebih ke kerajinan, seperti pembuatan keset, tasbih, dan batik ciprat. Memilih program pemberdayaan kerajinan, karena produknya bisa tahan lama, tidak ada masa expired, bisa melatih skill dan otak bagi penyandang tunagrahita.

Berdasarkan hasil observasi dengan bapak Eko Mulyadi menyebutkan:

”Disini ada program untuk penyandang tunagrahita. Mereka memang kita berdayakan, jadi dahulu mereka menganggur, sekarang sudah pintar, mandiri mulai membuat keset, batik, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang lebih ke kerajinan, karena dahulu pemberdayaan ternak lele makhluk bernyawa dan rentan terhadap kematian, jika kerajinan kan tidak ada kadaluarsanya, produknya bisa tahan lama, bisa melatih skill serta otak bagi penyandang tunagrahita.” (Observasi tanggal 3 Desember 2017)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh mikhael Wurangan (2015) dengan judul” Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan 1 Kecamatan Ratatotok)” hasil penelitian bahwa strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan petani dapat melalui peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal seperti penyuluhan, kegiatan pendampingan, penyebaran informasi dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama tentang strategi kepala desa tetapi memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian sebelumnya lebih pemberdayaan masyarakat secara umum dalam pembangunan desa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada strategi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship*.

Berdasarkan fakta yang ada di Desa Karangpatihan ini menjadi menarik untuk diteliti bahwa penyandang tunagrahita yang mempunyai kekurangan sebenarnya juga memiliki kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk dapat menunjukkan potensi dirinya layaknya orang normal lainnya yang mempunyai hak untuk layak hidup sejahtera dan ikut berpartisipasi di dalam masyarakat. Sehingga melalui membangun *good citizenship* (warga

negara yang baik) pada penyandang tunagrahita menjadi topik pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menitikberatkan pada strategi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan: (1) strategi apa saja yang dilakukan oleh kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? (2) apa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? (3) faktor penguat apa saja yang menjadi pendorong pemberdayaan untuk masyarakat tunagrahita di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Manfaat secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pendidikan dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi praktik pemberdayaan untuk membangun masyarakat menjadi *good citizenship* khususnya bagi penyandang tunagrahita. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu: (a) bagi kepala desa, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai perlunya strategi tertentu yang harus dirancang oleh pemerintah desa untuk terlaksananya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya penyandang tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di lingkungan masyarakat, (b) bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dalam membangun *good citizenship* di lingkungan sesuai dengan tata aturan di masyarakat, (c) bagi prodi PPKn, memberikan informasi dan referensi kepada mahasiswa PPKn tentang pentingnya membangun *good citizenship*.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam mengenai kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif ini menurut Moleong (2007:6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatihan dalam pemberdayaan masyarakat

tunagrahita untuk membangun *good citizenship*, mendeskripsikan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship*, serta berusaha mendeskripsikan faktor penguat yang menjadi pendorong pemberdayaan untuk masyarakat tunagrahita di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena ada sebuah perkampungan yang oleh masyarakat sekitar dijuluki kampung idiot dan desa ini berbeda dengan desa lain yang berada di Kecamatan Balong, karena terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi penyandang tunagrahita dengan didirikannya "Rumah Harapan" yang diusulkan sendiri oleh Kepala Desa Karangpatihan. Kegiatan pemberdayaannya lebih ke kerajinan untuk melatih penyandang tunagrahita untuk mandiri. Pelaksanaan penelitian dimulai dari konsultasi judul, penyusunan proposal hingga penelitian berlangsung dan dilanjutkan dengan mengerjakan skripsi sampai selesai.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan yaitu *snowball sampling*. Teknik ini digunakan untuk pengambilan sumber data yang mula-mula sedikit lama-lama besar. Informan penelitian ini yaitu bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan sebagai *key informan*. Sedangkan informan tambahan untuk mendukung sumber data primer tersebut yaitu ketua pengurus pemberdayaan tunagrahita dan ketua RT.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara semistruktur atau juga termasuk *in-dept interview*, dan dokumentasi. Observasi partisipasi pasif di penelitian ini maksudnya peneliti datang langsung untuk kegiatan pengamatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Sugiyono (2011:233) wawancara semistruktur yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa peraturan tertulis dan gambar.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam penelitian sangat perlu dibutuhkan keabsahan data untuk mengecek keakuratan saat data sudah terkumpul agar mengetahui kebenarannya. Sehingga keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang tujuannya untuk mengecek data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber yang dimaksud adalah kepala

desa, ketua pengurus pemberdayaan tunagrahita, dan ketua RT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Tunagrahita

Semenjak terpilihnya Kepala Desa Karangpatihan yaitu bapak Eko Mulyadi, Desa Karangpatihan yang terdapat penyandang tunagrahita sudah berubah menjadi desa yang mandiri dengan diterapkannya strategi untuk membangun penyandang tunagrahita menjadi lebih mandiri dan menjadi warga negara yang baik yaitu dibentuknya program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan di Rumah Harapan. Hal ini disampaikan oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita:

"Jadi gini, Eko itu memang sudah dari remaja kiprahnya di desa itu sudah ada. Dia itu memang dianggap mampu dalam hal pemerintahan di Desa Karangpatihan ini. Kemarin setelah purnanya mbah Daud kepala desa yang dulu, Eko itu diminta oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa menggantikan mbah Daud setelah purna. Dan alhamdulillah, sejak Eko menjadi kepala desa itu, banyak perubahan terutama termasuk kegiatan orang-orang tunagrahita ini. Notabene, masyarakat Karangpatihan itu desa idiot, kan jadi tanggungjawab bersama. Bahwa pemerintah desa juga mengusahakan dibentuk semacam pemberdayaan pelatihan keterampilan." (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)


Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan:

"Dulu awal-awalnya bapak kepala desa itu tidak ingin menjadi kepala desa mbak, tetapi rakyat mengangkat namanya bapak Eko menjadi kepala desa. Jadi bapak Eko tidak mengeluarkan uang apapun. Itu kan yang mengangkat masyarakat bukannya pihak dari bapak Eko sendiri atau keluarganya, itu bukan. Jam 12 malam bapak Eko dijemput di rumah, dibawa di Bibis di rumahnya bapak Tamrin, itu tidak mengetahui apa-apa bapak lurah itu, kamu bisa tidak bisa diangkat menjadi Kepala Desa Karangpatihan gitu mbak. Dan setelah terpilihnya bapak Eko menjadi kepala desa, yang dulunya orang-orang tunagrahita pengangguran, sekarang sudah mandiri mbak, dengan diadakannya pelatihan bikin keset, batik ciprat itu macam-macam kegiatannya." (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan informan diatas yaitu bapak Samuji dan bapak Yamut, dapat disimpulkan bahwa semenjak terpilihnya bapak Eko Mulyadi menjadi Kepala Desa Karangpatihan, terdapat banyak perubahan di Desa Karangpatihan khususnya bagi penyandang tunagrahita, yang dulunya penyandang tunagrahita tidak bisa apa-apa

dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sekarang penyandang tunagrahita bisa mandiri dengan bekerja melalui berbagai pelatihan keterampilan dengan membuat keset, tasbih, gantungan kunci, dan batik ciprat.

Kepala Desa Karangpatihan dalam membangun penyandang tunagrahita menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) terdapat 4 strategi, yaitu : pemenuhan hak layak hidup sejahtera, pemenuhan hak berpolitik, pemenuhan hak bermasyarakat, dan menjaga lingkungan.



Gambar 1. Strategi kepala desa

Strategi untuk membangun penyandang tunagrahita menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) tidak hanya melalui program pemberdayaan agar hak-haknya penyandang tunagrahita bisa terpenuhi, tetapi juga melalui pemenuhan hak layak hidup sejahtera, pemenuhan hak berpolitik, pemenuhan hak bermasyarakat, serta diberi pengetahuan untuk bisa menjaga lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan yakni sebagai berikut:

”Sederhana saja mbak, penyandang tunagrahita kan juga mempunyai hak layaknya orang normal. Ketika berbicara hak, mereka kan juga mempunyai hak harus hidup. Sehingga diberi hak untuk hidup layaknya orang biasa, seperti (1) mereka juga harus mempunyai hak untuk hidup lebih sejahtera, ketika berbicara hak harus hidup sejahtera, itu kan pemberdayaan ekonominya, seperti bikin batik, bikin keset, itu kan salah satu pemenuhan hak dibidang ekonomi. (2) hak berpolitik itu kan juga kita data untuk masuk dalam pilkada, masuk daftar-daftar pemilih ya. Jadi kategori ringan dan sedang yang masuk daftar pemilih itu ada. (3) hak hidup bermasyarakat, iya kita kasih kesempatan untuk bekerja, artinya mereka yang kuat fisiknya juga diajak kerja dengan masyarakat menjadi buruh tani, buruh kuli bangunan gitu mbak. Kalau desa

ada proyek desa lebih baik kita kerjakan di proyek-proyek desa. (4) diberi pengetahuan untuk menjaga lingkungan. Sehingga penyandang tunagrahita bisa menjaga lingkungan dan mengetahui mana sikap yang baik untuk dilakukan dan sikap buruk untuk ditinggalkan.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita, yakni:

”Kalau masalah strategi membangun warga negara yang baik itu kan urusan pemerintah, seperti hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan keterampilan, dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena memang negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warganya. Sehingga warga masyarakat mempunyai hak seperti itu tadi dan kewajiban pemerintah memang harus bisa melayani seperti itu mbak. Selama ini kan di Desa Karangpatihan terdapat orang-orang tunagrahita yang artinya memang mempunyai kebutuhan khusus dan tidak seperti orang lain, namun pemerintah Desa Karangpatihan sendiri bertanggungjawab, iya berupaya bagaimana orang-orang tunagrahita ini mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia, oleh karena itu kegiatan kami seperti program pemberdayaan keterampilan. Selain itu juga ada hak politik, mereka juga terdaftar sebagai pemilih dalam hal pemilu termasuk pilgub yang baru saja dilakukan dan dalam hal bermasyarakat, mereka juga ikut kerja bakti, kerja buruh tani, itu hanya yang bisa dan mampu mbak.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan, yakni:

”Strateginya pak Kepala Desa Karangpatihan iya itu mbak, diadakannya program pemberdayaan keterampilan bagi tunagrahita, sehingga tunagrahita bisa mandiri untuk mencukupi kebutuhannya. Selain itu ketika ada pemilu, tunagrahita juga ikut memilih bagi yang mampu, iya kategori ringan, sedang. Terus kalau dalam hal bermasyarakat iya diikutkan mbak, sifatnya disuruh dan diajak serta kalau ada tetangga yang panen juga ikut bekerja.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan diatas, dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatihan untuk membangun warga negara yang baik (*good citizenship*) bagi penyandang tunagrahita yaitu pertama, pemenuhan hak layak hidup sejahtera melalui program pemberdayaan seperti pelatihan membuat keset, batik. Kedua, pemenuhan hak berpolitik, penyandang tunagrahita juga ikut berpartisipasi dan terdaftar sebagai pemilih dalam

pemilu khusus yang mampu yaitu kategori ringan dan sedang. Ketiga, pemenuhan hak bermasyarakat, penyandang tunagrahita juga diberi kesempatan untuk ikut dikegiatan masyarakat, seperti kegiatan kerja bakti, kerja sebagai buruh tani maupun sebagai buruh kuli bangunan.

Program pemberdayaan yang dijalankan di Desa Karangpatihan merupakan sebagai bagian dari pemenuhan hak layak hidup sejahtera bagi penyandang tunagrahita. Hak layak hidup sejahtera ini merupakan hak yang harus dimiliki oleh semua orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kepala desa berharap dengan adanya program pemberdayaan dapat membentuk penyandang tunagrahita menjadi mandiri dan mempunyai skill untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, untuk keterlaksanaannya dalam pemenuhan hak layak hidup sejahtera, kepala desa mengumpulkan penyandang tunagrahita dengan diajak untuk dilatih keterampilan di Rumah Harapan. Berikut penuturan dari bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan terkait keterlaksanaan pemenuhan hak layak hidup sejahtera bagi penyandang tunagrahita:

”Jadi untuk hak layak hidup ini kan, mereka kita ajari untuk keterampilan, kita ajari mereka berbagai keterampilan yang sifatnya mendapatkan pendapatan ekonomi, karena kelayakan hidup di masyarakat desa itu kan dasarnya ekonomi, bagaimana dia layak hidup kalau ekonominya terganggu. Jadi kita ajari mereka untuk membuat berbagai kerajinan, mengajari mereka beternak dan lain-lain. Kemudian kita dampingi, kita bina sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, setelah kegiatan bisa, mereka mempunyai keterampilan minimal bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga mereka bisa hidup layak.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Penuturan selanjutnya terkait keterlaksanaan pemenuhan hak layak hidup sejahtera bagi penyandang tunagrahita diperkuat oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan tunagrahita, yakni:

”Jadi gini mbak, kalau soal itu mudah saja bagi kami. Sebenarnya mereka itu dikumpulkan, diajari pelatihan keterampilan membuat keset, batik gitu mbak, dan pastinya menghasilkan produksi. Kita tampung dan kita jual. Contohnya seperti, ketika dia setor keset ke saya itu langsung saya bayar dan dia hanya modal tenaga saja.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 wib)

Penuturan yang sama juga diperkuat oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan:

”Dulunya iya bilang sama keluarga yang mempunyai keluarga. Kalau yang tidak mempunyai keluarga iya diajak gitu saja mbak. Diajak ke rumah harapan disuruh pelatihan membuat keset, batik gitu kan. Kalau tidak mau ya di bonceng naik sepeda motor, dijemput gitu mbak.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan beberapa penuturan dari informan di atas, dipertegas lagi dari pernyataan bapak Eko Mulyadi bahwa program-program pelatihan yang diberikan kepada penyandang tunagrahita tujuannya untuk memandirikan mereka dalam hal ekonomi. Contoh program pelatihan bagi penyandang tunagrahita yaitu dulu ada pemberdayaan ternak lele dan sekarang lebih ditekankan pada pelatihan keterampilan seperti pelatihan pembuatan keset, batik ciprat, dan kerajinan dari bambu. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan:

”Mereka memang kita berdayakan, jadi dulu mereka menganggur dan sekarang sudah pintar serta mandiri, mulai dari pelatihan pembuatan keset, batik ciprat, gantungan kunci, dan tasbih. Sedangkan kalau pemberdayaan lele memang sebagian masih ada, tetapi sekarang lebih ke kerajinan, karena kan lele makhluk bernyawa dan rentan terhadap kematian. Kalau yang namanya keterampilan ataupun kerajinan kan produknya bisa tahan lama, tidak ada masa expirednya, serta bisa melatih skill dan otak bagi penyandang tunagrahita.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak layak hidup sejahtera, penyandang tunagrahita diajak dan dikumpulkan oleh pendamping program pemberdayaan di rumah harapan untuk dilatih dan didampingi dalam pelatihan keterampilan seperti membuat keset, batik ciprat, dan gantungan kunci. Dari hasil pembuatan kerajinan tersebut, barang produksinya ditampung dan dijual. Hasil dari penjualan sebagian diberikan ke penyandang tunagrahita, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kepala Desa Karangpatihan juga mengusahakan penyandang tunagrahita agar menggunakan hak pilihnya seperti orang normal lainnya yaitu dengan mendata penyandang tunagrahita untuk bisa terdaftar didaftar pemilih tetap. Pendataan pemilih ini bagi penyandang tunagrahita ringan dan sedang yang dianggap masih sehat dan mampu, untuk keterlaksanaan pemenuhan hak berpolitik bagi penyandang tunagrahita agar mereka bisa memilih dengan benar, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, yakni sebagai berikut:

”Kalau hak berpolitik ya gini mbak, politik ditataran pemilu mereka diberi hak untuk melakukan pemilihan. Mereka mempunyai hak terdaftar sebagai pemilih untuk memilih calon. Satu, kita mensosialisasikan juga kepada mereka bagaimana cara mencoblos seperti apa. Kedua, kegiatan sosialisasi dilakukan di rumah-rumah dengan memberikan surat suara dan mengajarkan cara mencoblosnya bisa saat kumpul latihan keterampilan.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Berdasarkan hasil petikan wawancara dari bapak Eko Mulyadi, menyatakan bahwa pemenuhan hak berpolitik bagi penyandang tunagrahita dilakukan melalui sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan undangan kepada penyandang tunagrahita. Pernyataan dari bapak Eko Mulyadi dipertegas oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita, yakni:

”Iya kalau politik tentu saja ada petugas sosialisasi dan lain-lain untuk datang ke rumah-rumah penyandang tunagrahita yang terdaftar sebagai pemilih. Petugas sosialisasi mengarahkan cara mencoblos dengan memberikan contoh surat suara dan mengajarkan ke warga tunagrahita agar mengetahui letak atau posisi yang harus dicoblos. Kemudian beberapa hari sebelum pemilu dari petugas sosialisasi memberikan undangan untuk ikut pemilu, gitu mbak, nantinya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) benar atau salah kan kita tidak mengetahui. Namun dia juga sudah memberikan hak pilihnya, dan sudah dianggap berpartisipasi dalam hal demokrasi.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Selain itu, sosialisasi pemilu bagi penyandang tunagrahita juga melibatkan RT untuk mengarahkan dan mencontohkan cara mencoblos calon yang benar. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan yakni:

”Iya diarahkan mbak, maksudnya gini yang mengerti itu mendampingi untuk mencontohkan cara memilih. Dan pak lurah itu menelfon ke RT iya ke saya disuruh untuk datang ke rumahnya, diberitahu untuk mencontohkan ke penyandang tunagrahita memilih cara yang benar dalam pemilu.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Karangpatihan untuk menjadikan warga negara yang baik bagi penyandang tunagrahita, Kepala Desa Karangpatihan mengikutkan penyandang tunagrahita untuk berpartisipasi dalam pemilu, dengan di data sebagai pemilih tetap. Sebelum terlaksananya pemilu, penyandang tunagrahita diberikan sosialisasi dan RT juga ikut dilibatkan serta berpartisipasi dengan datang ke rumah-rumah tunagrahita untuk memberikan arahan dan cara memilih yang benar.

Hak bermasyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh semua orang untuk mempunyai kesempatan berkumpul dengan masyarakat. Orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti penyandang tunagrahita juga mempunyai kesempatan untuk berkumpul dengan masyarakat lain yang normal. Kepala Desa Karangpatihan mengusahakan penyandang tunagrahita untuk ikut dalam kegiatan masyarakat. Pemenuhan hak bermasyarakat ini, tujuannya untuk terciptanya sikap toleransi masyarakat biasa dengan masyarakat penyandang tunagrahita. Berikut adalah pemaparan dari bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, yakni:

”Jadi hak bermasyarakat itu mengajak mereka dalam kegiatan bermasyarakat, contohnya genduri kita ajak, ketika ada resepsi pernikahan juga diundang, kerja bakti dilibatkan, gotong royong diajak, ada yang ke masjid jama'ah kita ajak gitu mbak. Biar mereka diterima di masyarakat. Kemudian juga kita sukseskan ke warga masyarakat untuk mempekerjakan mereka secara fisik. Jadi mereka itu kan ada yang buruh tani, buruh kuli bangunan itu hak bermasyarakat.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Pemaparan yang sama juga disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan:

”Kalau penyandang tunagrahita gotong royong di lingkungan ini tidak diikuti mbak, maksudnya yang kategori berat. Tetapi kalau yang ringan dan masih bisa, iya ikut gotong royong dan sifatnya disuruh dan diajak mbak. Dan kalau ada tetangga yang panen juga ikut bekerja, itu tunagrahita ringan yang bisa mbak.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Pemaparan dari bapak Eko Mulyadi dan bapak Yamut, dapat dibuktikan dari pemaparan bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita:

”Caranya diajak diberitahu bahwa besok kerja bakti dengan bahasa tersendiri, dan masyarakat sekitar juga mengajak. Kemarin Misidi saya ajak kerja bakti di pondok pesantren sana bikin gapura bisa. Dan yang lain juga ada. Karena saya bicara Misidi, yang terdekat dengan saya Misidi. Kalau mungkin ada Bodong, ada Gimun, kan jauh dari rumah saya. Ketika kerja bakti atau apa kan saya tidak tahu. Tetapi di masyarakat Desa Karangpatihan ini memang kalau ada kerja bakti penyandang tunagrahita pasti diajak mbak yang mau dan mampu.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan dari ketiga informan di atas, dapat diketahui bahwa untuk pemenuhan hak bermasyarakat bagi penyandang tunagrahita, Kepala Desa Karangpatihan mengusahakan agar penyandang tunagrahita juga ikut kegiatan di lingkungan dan masyarakat pun juga ikut berpartisipasi dalam hal pemenuhan hak bermasyarakat. Oleh karena itu, ketika

ada kegiatan acara genduri, kerja bakti, gotong royong, dan kerja buruh tani atau kerja kuli bangunan, masyarakat yang lainnya pun juga menyuruh dan mengajak penyandang tunagrahita untuk ikut kegiatan di lingkungan masyarakat Desa Karangpatihan. Hal ini bertujuan untuk terpenuhinya hak penyandang tunagrahita dalam hal bermasyarakat dan bisa diterima di lingkungan .

Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatihan bagi penyandang tunagrahita untuk membangun warga negara yang baik selain pemenuhan hak layak hidup sejahtera, hak berpolitik, dan hak bermasyarakat, serta juga ada menjaga lingkungan. Penyandang tunagrahita rentan mempunyai sikap menyimpang yang mengarah ke nilai-nilai dan norma, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, Kepala Desa Karangpatihan memberikan pengetahuan dan pengarahan kepada penyandang tunagrahita agar bisa menjaga lingkungan dan kenyamanan warga lain. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, yakni:

"Iya mbak, dulu pernah ada masalah kalau orang-orang tunagrahita itu belum mengerti menjaga lingkungan di desa ini. Mereka itu sering buang hajat mbak, nah itu sembarangan kadang di tegalan-tegalan gitu mbak. Terus banyak warga lain yang komplain ke saya, tidak nyaman dengan perilaku tunagrahita. Karena ada komplain seperti itu akhirnya saya berdiskusi dengan orang-orang perangkat desa, membicarakan itu. Akhirnya kami memutuskan untuk membangunkan tempat wc yang lebih layak disetiap rumah penyandang tunagrahita, dari pembangunan tempat wc tersebut, kami memberikan pengetahuan ke tunagrahita ada yang lewat pihak keluarganya dan pada saat pelatihan di rumah harapan gitu, kami ngobrol langsung dan mengarahkan bahwa mana sikap baik yang perlu dilakukan dan mana sikap buruk yang perlu ditinggalkan." (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Ungkapan yang disampaikan oleh bapak Eko Mulyadi mengenai usaha menjaga lingkungan yang diberikan kepada penyandang tunagrahita juga sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan, yakni:

"Iya mbak, di RT saya ini ada 4 rumah yang dibangun tempat wc. Iya sederhana mbak yang penting manfaatnya. Kalau ditingkat RT sini, saya membicarakannya pada waktu arisan RT mbak lewat keluarganya, supaya anggota keluarga tunagrahita bisa mengontrol agar tertib menjaga lingkungan kebersihan desa." (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Ungkapan dari bapak Eko Mulyadi dan bapak Yamut diperkuat oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan tunagrahita, yakni:

"Kalau masalah mengganggu kebersihan, dulu memang pernah ada mbak, penyandang tunagrahita itu ada yang membuang hajat sembarang, karena memang rumah penyandang tunagrahita sebagian tidak ada wc nya. Dan melihat hal tersebut dari pihak kepala desa mendiskusikan dengan perangkat desa untuk membangun tempat wc disetiap rumah penyandang tunagrahita yang tidak mempunyai tempat wc. Dari pihak RT pun juga ikut berpartisipasi untuk mendata rumah penyandang tunagrahita yang tidak mempunyai tempat wc mbak. Dari usaha kepala desa tadi penyandang tunagrahita juga diberi pengetahuan dan arahan mbak, kan kadang bapak kepala desa meninjau pelatihan di rumah harapan, jadi saya dan bapak kepala desa memberikan pengetahuan dengan memberitahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk ditinggalkan serta memberikan pengarahan mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan yang tidak mengganggu kenyamanan warga." (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan ungkapan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting, Kepala Desa Karangpatihan mengusahakan bagi penyandang tunagrahita untuk bisa menjaga lingkungan. Karena penyandang tunagrahita rentan terhadap sikap menyimpang yang tidak bisa membedakan mana sikap baik dan mana sikap buruk. Sikap menyimpang pada tunagrahita ini yaitu ada yang membuang hajat sembarangan. Sehingga untuk menjaga lingkungan dan kenyamanan warga Desa Karangpatihan, bapak kepala desa membangunkan tempat wc disetiap rumah penyandang tunagrahita yang tidak mempunyai tempat wc.

Kepala Desa Karangpatihan selain mengusahakan pembangunan tempat wc juga memberikan pengetahuan dengan memberitahukan mana sikap baik yang perlu dilakukan dan mana sikap buruk yang perlu ditinggalkan serta memberikan pengarahan lewat pihak keluarganya pada saat arisan dan ada juga yang langsung ke penyandang tunagrahita pada saat pelatihan di rumah harapan.

Kendala yang Dialami Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita

Pada proses kegiatan pasti terdapat kendala, dimana kendala ini merupakan suatu hal yang menghambat kegiatan, sehingga mengakibatkan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Dari kendala tersebut pasti sangat membutuhkan suatu evaluasi dan solusi yang dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki suatu program ke depannya. Begitupula pada kegiatan pemberdayaan bagi

penyandang tunagrahita untuk menjadikan warga negara yang baik di Desa Karangpatihan juga perlu dilakukan evaluasi dan perlu dibutuhkan solusi untuk membantu menyelesaikan kendala.

Kegiatan pemberdayaan untuk menjadikan warga negara yang baik bagi penyandang tunagrahita, Kepala Desa Karangpatihan memberikan strategi agar bisa hidup seperti layaknya orang normal lainnya yaitu melalui pemenuhan hak layak hidup sejahtera, pemenuhan hak berpolitik, pemenuhan hak bermasyarakat, dan menjaga lingkungan. Tetapi, dari keempat kegiatan yang diberikan oleh Kepala Desa Karangpatihan tersebut terdapat beberapa kendala yaitu komunikasi, jarak, dan kendala non-teknis saat pemilu seperti penyandang tunagrahita lupa dan bingung.

Komunikasi sangat penting digunakan untuk semua orang saat berinteraksi, karena komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang atau masyarakat menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan orang lain, sehingga interaksi orang satu dengan orang lain dapat berjalan dengan lancar. Pada saat proses kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita untuk menjadi warga negara yang baik terdapat kendala yang dialami pendamping pemberdayaan. Saat kegiatan pelatihan keterampilan berlangsung di rumah harapan kendalanya yaitu komunikasi. Hal ini disampaikan oleh bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, yakni:

”Jadi kendalanya selalu ada, satu itu pasti kendalanya komunikasi. Entah itu kegiatan politik, kegiatan di masyarakat, dan kegiatan memberikan pengetahuan serta pengarahan untuk menjaga lingkungan, kendalanya ya sama komunikasi mbak. Karena mereka menerima informasi dari pendamping saat pelatihan itu susah menerima, sehingga mereka mau berbicara pun susah dan kurang jelas mbak. Karena kan kita juga harus menggunakan komunikasi yang bagus.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan, yakni:

”Kendalanya saat pelatihan pemberdayaan pelatihan itu komunikasi mbak, iya pasti komunikasi. Karena kan mereka orang-orang tunagrahita. Istilahnya cacat fikir mbak, jadi mereka menerima pembicaraan dari orang lain itu susah, kan mengakibatkan mereka susah berbicara dengan jelas mbak.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Ketua pendamping pemberdayaan juga menyampaikan mengenai kendala yang dialami saat kegiatan pemberdayaan berlangsung. Hal ini disampaikan

juga oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita, yakni:

”Kendalanya adalah iya karena gini, pencapaian saat inipun bagi saya belum bisa dibilang sukses, karena apa, namanya orang tunagrahita kan mbak, mereka mempunyai keterbelakangan untuk berfikir. Jadi dia susah untuk berfikir secara normal layaknya orang biasa. Jadi saat kegiatan pemberdayaan berlangsung, hal yang menjadi kendalanya itu ya komunikasi mbak, ketika kita mengajarkan pelatihan keterampilan ke penyandang tunagrahita dengan cara berbicara langsung, penyandang tunagrahita susah menerima informasi. Jadi ya tetap dilatih dengan telaten, dan didampingi terus mbak.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas dapat diketahui bahwa saat melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita, walaupun itu mengenai kegiatan pemilu, kegiatan pelatihan, kegiatan di masyarakat dan kegiatan memberikan pengetahuan serta pengarahan untuk menjaga lingkungan, terdapat kendala yang dialami oleh pendamping yaitu kendala komunikasi. Karena komunikasi ini alat untuk berinteraksi sesama orang lain, tetapi penyandang tunagrahita mempunyai keterbelakangan untuk berfikir, jadi susah untuk menerima informasi dari pendamping. Sehingga saat pelatihan keterampilan tidak bisa jika dilatih melalui cara komunikasi. Sehingga harus melalui contoh dan pendampingan. Selain itu juga tetap sabar dan telaten dalam melatih.

Kendala kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita selain komunikasi juga ada faktor jarak. Karena penyandang tunagrahita yang diberdayakan di rumah harapan ada 4 dusun, yaitu Dusun Tanggungrejo, Dusun Bibis, Dusun Krajan, dan Dusun Bendo. Tempat pelatihan tunagrahita di rumah harapan itu berada di Dusun Tanggungrejo. Terkadang ada penyandang tunagrahita saat pelatihan tidak datang karena jaraknya jauh dari rumah harapan. Hal ini disampaikan oleh bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, yakni:

”Kendala selain komunikasi iya sebenarnya ada, seperti saat kegiatan pemberdayaan tidak semuanya datang ke rumah harapan, karena faktor jarak. Mereka kan rumahnya ada yang jauh, beda dusun mbak, jadi ya sebagian ada yang datang sebagian ada yang tidak. Karena mereka kan jalan kaki ke rumah harapan itu untuk pelatihan keterampilan, dan tidak bisa naik sepeda.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan, yakni:

”Selain komunikasi, itu mbak jarak ke rumah harapan jauh. Jadi saat pelatihan gitu, ada

tunagrahita yang tidak datang. Tetapi sama pendamping di jemput, di bonceng naik sepeda motor mbak.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara bapak Eko Mulyadi dan bapak Yamut, diperkuat oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita, yakni:

”Kendalanya iya masih belum maksimal, dari bahasa saya untuk masalah pemberdayaan itu belum maksimal, kenapa karena belum semua orang tunagrahita ini, saya didik, saya kumpulan, saya ajari bikin keset, bikin batik itu kan belum semuanya, karena apa permasalahannya memang ada yang tidak mau, karena tempatnya jauh, dan ada yang memang tidak mampu dididik itu ada.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami selain komunikasi, juga terdapat kendala dari faktor jarak. Maksudnya saat kegiatan pelatihan di rumah harapan tidak semua tunagrahita yang diberdayakan datang ke tempat pelatihan, karena rumah harapan atau biasa yang di sebut BLK (Balai Latihan Kerja) berada di Dusun Tanggungrejo, sedangkan mereka yang diberdayakan itu beda dusun, sehingga jarak dari rumah tunagrahita ke tempat pelatihan jauh, dan biasanya mereka jalan kaki. Tetapi pendamping pun tetap bertanggungjawab dengan menjemput tunagrahita dan memboncengnya naik sepeda motor.

Kendala yang dialami untuk menjadikan warga negara yang baik bagi tunagrahita selain komunikasi dan faktor jarak, ada juga kendala non-teknis. Hal ini lebih menyangkut pada kegiatan sosialisasi dan pemilu yang dilaksanakan oleh penyandang tunagrahita. Kendala non-teknis ini berupa pemahaman dari diri penyandang tunagrahita setelah dilakukan sosialisasi. Pada saat kegiatan pemilu berlangsung di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tunagrahita ada yang lupa cara memilih yang benar. Berikut Ungkapan dari bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan, yakni:

”Kalau di TPS, kebanyakan kendalanya itu tunagrahita kebingungan cara mencoblosnya. Karena kan mereka tidak sepenuhnya normal seperti orang biasa mbak, pemahamannya juga beda.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita, yakni:

”Gini mbak, kemarin saat pilgub, saya ikut juga di TPS 10, perlu saya sampaikan di DPT itu tercatat 16 orang disabilitas, tetapi iya ada kendalanya mbak, yang datang hanya 9 orang. Selain itu iya tidak datang, diberi undangan ya tidak paham, terus saat di TPS juga mereka ada

yang lupa dan bingung cara mencoblos.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Pernyataan dari bapak Eko Mulyadi dan bapak Samuji mengenai kendala non-teknis dalam pemilu juga sejalan apa yang disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan:

”Kalau masalah itu iya gini mbak, saat di TPS dan ketika tunagrahita diberi surat suara, kebanyakan dari tunagrahita itu bingung mbak, lupa caranya mencoblos gitu, jadi ya petugas TPS itu yang bertanggungjawab, yang mengarahkan gitu mbak. Ketika saat pilgub kemarin, saya juga ikut bertugas di TPS 8, dan yang datang hanya 5 orang tunagrahita mbak.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami untuk menjadikan warga negara yang baik bagi penyandang tunagrahita, juga ada kendala non-teknis. Kendala ini lebih ke pemahaman pada diri penyandang tunagrahita saat kegiatan pemilu di TPS. Penyandang tunagrahita ada yang tidak datang. Hal ini termasuk partisipasi politik tunagrahita tergolong rendah. Selain itu, juga ada yang datang di TPS, saat sampai di TPS, penyandang tunagrahita juga diberi surat suara oleh petugas. Tetapi penyandang tunagrahita banyak yang kebingungan dan lupa cara mencoblos yang benar. Hal ini tetap tanggungjawab dari petugas yang ada di TPS, sehingga petugasnya tetap membantu mengarahkan dan mendampingi.

Faktor Penguat Diadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu tetapi harus bisa hidup bermasyarakat. Karena setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya dengan kegiatan yang positif, harus bisa saling membantu, saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Di Desa Karangpatihan terdapat penyandang tunagrahita yang merupakan orang-orang berkebutuhan khusus dengan mempunyai keterbelakangan intelektual di bawah rata-rata, sehingga tidak bisa seperti orang normal lainnya.

Penyandang tunagrahita walaupun mempunyai kekurangan, mereka juga sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban serta wajib untuk dihargai dari perbedaan fisik maupun intelektualnya. Oleh karena itu untuk terpenuhinya hak dan kewajiban penyandang tunagrahita, Kepala Desa Karangpatihan mengadakan suatu kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita salah satunya kegiatan pelatihan keterampilan di rumah harapan. Selain itu juga ada pemenuhan hak berpolitik, pemenuhan hak bermasyarakat, dan memberi pengetahuan untuk menjaga lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang tunagrahita tersebut, sebenarnya terdapat faktor penguat yang menjadi pendorong diadakannya pemberdayaan untuk menjadikan warga negara yang baik yaitu membangun sikap mandiri pada diri penyandang tunagrahita. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan yakni sebagai berikut:

”Iya, untuk penguat itu satu, tentu keinginan. Jadi keinginan yang kita miliki untuk tumbuh lebih maju. Kedua, bagaimana memandirikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan ketiga, ingin menghapus stigma kampung idiot.” (Wawancara pada 2 Juli 2018, pukul 07.00 WIB)

Hal senada disampaikan oleh bapak Samuji selaku ketua pemberdayaan penyandang tunagrahita, yakni:

”Iya kalau untuk pendorong pemberdayaan tunagrahita, sebenarnya iya mereka biar mandiri. Artinya pemberdayaan kan didayagunakan biar dia yang tidak berdaya itu diberdayakan. Karena keterbatasan fisiknya, pola pikirnya, akhirnya diberdayakan biar bisa seperti yang lainnya. Secara maksimal itu kan kurang normal, namun setidaknya mempunyai kegiatan di lingkungan masyarakat, mempunyai keterampilan yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Selain itu mereka juga biar bisa menggunakan hak pilihnya, iya melalui kegiatan pemilu gitu mbak.” (Wawancara pada 4 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yamut selaku ketua RT 05-01 Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan, yakni:

”Iya faktor pendorong diadakan pemberdayaan, agar penyandang tunagrahita bisa mandiri. Selain itu, kan ada kegiatan bermasyarakat, kegiatan pemilu, tunagrahita juga diikutkan untuk memilih, itu kan haknya tunagrahita sudah terpenuhi dalam hal berpolitik mbak.” (Wawancara pada 15 Juli 2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penguat yang menjadi pendorong pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita yaitu keinginan agar penyandang tunagrahita bisa tumbuh lebih maju. Hal ini lebih semangat dalam menjalankan kehidupannya, menjadikan orang-orang tunagrahita itu bisa hidup mandiri dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pemberdayaan kerajinan, sehingga dapat menghapus stigma kampung idiot, dan haknya sebagai warga negara dengan menggunakan hak pilihnya juga sudah mulai terpenuhi dengan diikutkan berpartisipasi di lingkungan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, dan kerja buruh tani maupun buruh kerja kuli bangunan. Dan selain itu,

berpartisipasi dalam kegiatan pemilu untuk memilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bukti untuk memperkuat data penelitian mengenai strategi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dan faktor penguat yang menjadi pendorong pemberdayaan masyarakat tunagrahita di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dari rumusan masalah tersebut telah didapatkan atas jawaban dari beberapa informan yang diteliti.

Menurut penjelasan dari beberapa informan yang sudah ditentukan menjelaskan bahwa, kondisi penyandang tunagrahita dulu sebelum diberdayakan, mereka masih mendapatkan bantuan dari orang lain dan tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Semenjak terpilihnya bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Desa Karangpatihan, banyak membawa perubahan khususnya bagi penyandang tunagrahita. Mereka diberdayakan dengan diberi program pemberdayaan pelatihan keterampilan, sehingga mereka mempunyai keterampilan untuk mencukupi kebutuhannya.

Membahas mengenai hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* dilakukan melalui beberapa cara yaitu pemenuhan hak layak hidup sejahtera dengan diadakan program pemberdayaan pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang tunagrahita, pemenuhan hak berpolitik dengan mendata penyandang tunagrahita kategori ringan dan sedang yang mampu untuk terdaftar didaftar pemilih tetap agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan pemenuhan hak bermasyarakat dengan mengikutsertakan penyandang tunagrahita di dalam kegiatan masyarakat serta menjaga lingkungan.

Beberapa cara untuk membangun warga negara yang baik (*good citizenship*) bagi penyandang tunagrahita di atas yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatihan, sesuai dengan teori *good citizenship* menurut Branson (dalam Winarno, 2014:68), yang menyatakan bahwa untuk menjadikan warga negara yang baik (*good citizenship*) di dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat tiga komponen, yaitu 1. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau isi yang perlu diketahui dan dipahami

secara layak oleh warga negara, 2. *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kemampuan warga negara dalam mempraktekkan hak dan menunaikan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, 3. *Civic Disposition* (Sikap atau Karakter Kewarganegaraan), mengenai perlunya warga negara memiliki baik karakter privat maupun karakter publik yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggungjawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia dari individu adalah wajib, sedangkan karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, berpikir kritis, kemampuan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Pada penelitian ini menggunakan tiga komponen dari teori *good citizenship* menurut Branson yaitu *civic knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), *civic skill* (Keterampilan Kewarganegaraan), dan *civic disposition* (Sikap atau Karakter Kewarganegaraan) pada tahap pertama, *civic knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau isi yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Pada tahap ini Kepala Desa Karangpatihan memberikan pengetahuan kepada penyandang tunagrahita yaitu mengenai cara membuat keterampilan, memberikan sosialisasi agar mengetahui cara mencoblos yang benar, memberikan pengetahuan akan pentingnya gotong royong, dan memberikan pengetahuan dalam membedakan sikap baik yang harus dilakukan dan sikap buruk yang harus ditinggalkan agar bisa menjaga lingkungan.

Tahap kedua, *civic skill* (Keterampilan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kemampuan warga negara dalam mempraktekkan hak dan menunaikan kewajiban sebagai masyarakat yang berdaulat. Pada tahap ini, Kepala Desa Karangpatihan memberikan kesempatan kepada penyandang tunagrahita agar mereka dapat terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik seperti orang lainnya.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa Karangpatihan dengan diberikannya pemenuhan hak bagi penyandang tunagrahita, yaitu pemenuhan hak layak hidup sejahtera, mereka diberdayakan dengan diberi pelatihan keterampilan seperti pelatihan membuat keset, batik ciprat, dan tasbih. Selanjutnya pemenuhan hak berpolitik, mereka diberi kesempatan untuk memilih pada saat pemilu, sehingga mereka didata untuk terdaftar didaftar pemilih tetap. Kemudian, pemenuhan hak bermasyarakat, penyandang tunagrahita diberi kesempatan untuk ikut di dalam kegiatan masyarakat, mereka diajak untuk kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan buruh kerja tani maupun

buruh kerja kuli bangunan. Dan terakhir menjaga lingkungan, setiap rumah penyandang tunagrahita dibangun tempat wc dan memberikan pengetahuan serta pengarahan untuk mengetahui mana sikap baik harus dilakukan dan sikap buruk harus ditinggalkan, sehingga tidak melakukan sikap menyimpang terhadap kenyamanan lingkungan.

Dari keempat pemenuhan hak tersebut, penyandang tunagrahita sudah terpenuhi haknya sebagai warga negara dan menjalankan kewajibannya dengan kegiatan secara langsung yaitu ikut pelatihan keterampilan di rumah harapan, sehingga mereka mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja, mengikuti kegiatan politik dengan ikut langsung memilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara), ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti dan gotong royong di Desa Karangpatihan, dan dapat menjaga lingkungan setelah diberikan pengetahuan serta pengarahan agar mengetahui sikap baik yang harus dilakukan dan sikap buruk yang harus ditinggalkan.

Tahap ketiga, *civic disposition* (Sikap atau Karakter Kewarganegaraan), berkaitan dengan perlunya warga negara memiliki baik karakter privat maupun karakter publik yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat berkaitan dengan tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan harkat serta martabat manusia, sedangkan karakter publik berkaitan dengan kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, berfikir kritis, dan kemampuan untuk mendengar. Pada tahap ini, kepala desa selain memberikan kesempatan untuk mempunyai keterampilan bagi penyandang tunagrahita melalui pemenuhan hak, tetapi kepala desa ingin membangun dan membentuk sikap dan karakter penyandang tunagrahita menjadi warga negara yang baik yaitu berkaitan karakter privat, penyandang tunagrahita sudah memiliki sikap bertanggungjawab moral melalui satu, bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yaitu melalui pelatihan keterampilan. Dan kedua, mereka ikut kegiatan pemilu di TPS (Tempat Pemungutan Suara), sehingga haknya sebagai warga negara bisa terpenuhi dengan ikut berpartisipasi dalam hal politik.

Karakter publik, penyandang tunagrahita sudah memiliki sikap kepedulian sebagai warga negara yaitu melalui kegiatan di lingkungan masyarakat seperti ikut kegiatan gotong royong, kerja bakti dan buruh kerja tani ataupun buruh kerja kuli bangunan. Hal ini bentuk kepedulian penyandang tunagrahita untuk membantu sesama masyarakat di Desa Karangpatihan walaupun itu diajak.

Berdasarkan strategi yang dilakukan kepala desa tersebut menjadikan penyandang tunagrahita sebagai warga negara yang baik dengan indikator tercapainya hak berpolitik dengan menggunakan hak pilihnya seperti ikut

memilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara), tercapainya hak privasi dengan mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga seperti rumah penyandang tunagrahita dibangun tempat wc dan diberikan pengetahuan serta pengarahan agar mengerti mana sikap baik yang harus dilakukan dan sikap buruk yang harus ditinggalkan sehingga bisa menjaga lingkungan dengan baik. Dan terakhir tercapainya hak hidup secara mandiri dilibatkan dalam masyarakat dengan diberikan kesempatan untuk hidup mandiri dan mendapatkan pelatihan.

PENUTUP

Simpulan

Strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di Desa Karangpatihan melalui pemenuhan hak layak hidup sejahtera dengan kegiatan pelatihan keterampilan di rumah harapan seperti membuat keset, batik ciprat, dan tasbih. Selanjutnya pemenuhan hak berpolitik dengan didata untuk terdaftar didaftar pemilih tetap untuk mengikuti kegiatan pemilu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, pemenuhan hak bermasyarakat dengan diikuti dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan gotong-royong, kerja bakti dan buruh kerja tani maupun buruh kerja kuli bangunan yang sifatnya diajak atau disuruh. Dan terakhir menjaga lingkungan, setiap rumah penyandang tunagrahita dibangun tempat wc dan penyandang tunagrahita diberi pengetahuan serta pengarahan oleh kepala desa untuk mengetahui mana sikap baik harus dilakukan dan sikap buruk harus ditinggalkan, sehingga tidak melakukan sikap menyimpang terhadap kenyamanan lingkungan.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk membangun *good citizenship* di Desa Karangpatihan yaitu kendalanya komunikasi, jarak, dan faktor non-teknis. Kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita seperti pelatihan keterampilan, kegiatan pemilu, kegiatan di lingkungan masyarakat, dan kegiatan memberikan pengetahuan serta pengarahan untuk menjaga lingkungan, kendalanya komunikasi, penyandang tunagrahita sulit untuk menerima informasi dari pendamping ataupun orang lain. Selain itu jarak, penyandang tunagrahita yang rumahnya jauh dari tempat latihan di rumah harapan, mereka ada yang tidak datang untuk pelatihan. Dan terakhir faktor non-teknis ini berhubungan dengan pemahaman dari diri penyandang tunagrahita ketika pemilu berlangsung yaitu saat memilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) penyandang tunagrahita banyak yang kebingungan dan lupa cara memilih atau mencoblos di surat suara yang benar. Dari

Kendala tersebut pasti terdapat solusi, yaitu pendamping harus tetap sabar dan telaten dalam melatih penyandang tunagrahita, pendamping juga harus memahami gaya komunikasi tunagrahita, Pendamping ataupun petugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tetap mendampingi dan mengarahkan cara memilih yang benar.

Faktor penguat kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk membangun warga negara yang baik di Desa Karangpatihan yaitu keinginan untuk menjadikan penyandang tunagrahita lebih maju, memandirikan orang-orang berkebutuhan khusus atau penyandang tunagrahita, menghapus stigma kampung idiot, dan haknya penyandang tunagrahita bisa terpenuhi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut : (1) bagi Kepala Desa Karangpatihan, sangat perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pemberdayaan tunagrahita agar dapat dilaksanakan secara optimal, dan perlu lebih ditingkatkan lagi mengenai sosialisasi pemilu di Desa Karangpatihan, agar penyandang tunagrahita tetap ikut memilih dan tidak lupa cara memilih yang benar. (2) bagi pendamping, memberikan perhatian dan semangat yang lebih bagi penyandang tunagrahita agar bisa datang semua di rumah harapan untuk pelatihan keterampilan, lebih mengerti dan memahami penyandang tunagrahita yang diberdayakan. (3) menambah anggota pengurus pemberdayaan agar ada bagian yang menjemput tunagrahita. Untuk mengantisipasi kejadian penyandang tunagrahita yang tidak datang ke rumah harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo .2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Muhammad, dkk. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Apriyanto, Nunung. 2012. *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Delphie, Bandi. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus*. Sleman: PT Intan Sejati Klaten.
- Desmita. 2014. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Efendi, Muhammad. 2009. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. <https://dinsos.bantenprov.go.id/read/berita/159/Penyandang-Disabilitas-di-Indonesia-Sebanyak-6008661-Orang.html> diakses tanggal 19 Maret 2018.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (https://id.Wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita) diakses tanggal 1 April 2018.
- Lailiani, Arinta Bella. 2017. *Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*. Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Vol.3 No.2. (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>) diakses tanggal 1 April 2018.
- Lely Pratiwi, Niniek. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Kesehatan*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Listyaningsih dan Suwanda, I made. 2016. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mubyarto dkk. 1996. *Berbagai Aspek Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Murdiono. Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharyanto. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali.
- Suwardianto, Sigit. 2015. *Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wrihatnolo R. Randy. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wurangan, Mikhael. 2015. *Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan 1 Kecamatan Rataotok)*. FISIP UNSRAT. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.